JOURNAL OF GOVERNANCE AND SOCIAL ISSUES
FISIP – Universitas Lampung
Volume : Volume 4 (1) 2024
E-ISSN : 2829-1263
P- ISSN : 2830-0270

Urgensi Pemekaran Kampung Dalam Percepatan Pembangunan Kampung (Studi Kasus di Kampung Wonorejo Jaya)

Goestyari Kurnia Amantha[1], Yolanda Sabrina Putri [2], Ajeng Rahayu [3]

Jurusan Ilmu Pemerintahan,Universitas Lampung, Lampung, Indonesia
Jurusan Ilmu Pemerintahan,Universitas Lampung, Lampung, Indonesia
Jurusan Ilmu Pemerintahan,Universitas Lampung, Lampung, Indonesia

Kata Kunci :

Pembangunan Kampung, Pemekaran Kampung, Percepatan Pembangunan

ABSTRAK

Pembangunan kampung menjadi fokus utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Pemekaran kampung merupakan salah satu strategi yang dianggap dapat mempercepat pembangunan kampung dengan membagi wilayah administratif menjadi unit-unit yang lebih kecil. Studi ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pemekaran kampung dalam percepatan pembangunan kampung, dengan menggunakan Kampung Wonorejo Jaya sebagai studi kasus. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan membandingkan kondisi yang seharusnya dengan kondisi senyatanya guna mengeksplorasi, mengurai dan mendeskripsikan bagaimana urgensi pemekaran kampung dalam percepatan pembangunan kampung pada studi kasus Kampung Wonorejo Jaya. Sumber data diperoleh melalui, observasi dan dokumentasi, wawancara mendalam serta studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemekaran kampung di Kampung Wonorejo Jaya memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan pembangunan dan sudah sesuai dengan 3 (tiga) isu pokok dalam pemekaran kampung menurut Kastorius, yaitu yaitu: (1) Urgensi dan relevansi; (2) Prosedur; dan (3) Implikasi. Implikasi dari temuan ini adalah perlunya pendekatan yang holistik dan berkelanjutan dalam mengatasi permasalahan pembangunan kampung. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi pembuat kebijakan dalam merancang strategi pembangunan kampung yang lebih efektif dan inklusif, tidak hanya bagi Kampung Wonorejo Jaya tetapi juga untuk wilayah-wilayah serupa di Indonesia..

Keywords:
Village Development, Village Subdivision, Accelerated Development

ABSTRACT

The development of villages has become the primary focus in enhancing the welfare of local communities. Village subdivision is considered one of the strategies that can expedite village development by dividing administrative areas into smaller units. This study aims to analyze the urgency of village subdivision in accelerating village development, using Kampung Wonorejo Jaya as a case study. The research utilizes a qualitative descriptive method by comparing the ideal conditions with the actual conditions to explore, dissect, and describe the urgency of village subdivision in accelerating village development in the case of Kampung Wonorejo Jaya. Data sources were obtained through observation, documentation, in-depth interviews, and literature studies. The research findings indicate that village subdivision in Kampung Wonorejo Jaya has the potential to enhance the efficiency of development management and aligns with the three main issues in village subdivision according to Kastorius, namely: (1) Urgency and relevance; (2) Procedures; and (3) Implications. The implications of these findings underscore the need for a holistic and sustainable approach to address village development issues. This research is expected to provide valuable input for policymakers in designing more effective and inclusive village development strategies, not only for Kampung Wonorejo Jaya but also for similar regions in Indonesia

I. Pendahuluan

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah memberikan landasan hukum yang jelas untuk pembentukan dan pengelolaan desa. Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, telah diakui dan dihormati hak-haknya serta memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu implikasi dari regulasi tersebut adalah mendorong terciptanya desa-desa yang lebih efektif, efisien, dan berdaya guna melalui pembentukan desa/kampung termasuk pemekaran. Pemekaran wilayah desa/kampung merupakan fenomena baru dalam sistem pemerintahan yang bersifat otonomi daerah. Konsep otonomi daerah mengandung arti adanya kebebasan daerah otonom untuk mengambil keputusan baik politik maupun administratif menurut prakarsa sendiri yang diwujudkan melalui pembentukan atau pemekaran daerah tersebut.

Secara praktis, harus diakui bahwa kebijakan pemerintah untuk memekarkan beberapa daerah di Indonesia telah menambah angka permasalahan baru terutama dalam proses penyusunan undang- undang ataupun beban anggaran. Akan tetapi, kebijakan ini juga memiliki berbagai dampak positif seperti akses percepatan pelayanan masyarakat yang semakin cepat karena lebih dekat dengan masyarakat dan adanya alokasi dana dari daerah induk serta pemerintah pusat kepada daerah pemekaran. Pemekaran desa/kampung menjadi bagian yang sangat penting dalam pembangunan daerah karena desa/kampung merupakan unit dasar masyarakat yang memiliki peran strategis dalam pembangunan secara keseluruhan. Dengan demikian, pemekaran desa/kampung dapat menjadi salah satu strategi yang relevan untuk mempercepat pembangunan kampung. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestiawati (2018), pemekaran desa/kampung sangat berpengaruh terhadap proses dan kontrol pemerintahan dalam mengevaluasi dan mengawasi pembangunan di daerah pemekaran sehingga berdampak signifikan bagi pelaksanaan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang berkelanjutan ditingkat atasnya.

Dewasa ini, perubahan dinamika sosial, ekonomi, maupun lingkungan telah memberikan tantangan dalam meningkatkan kualitas hidup dan pembangunan desa/kampung menjadi kompleks. Kelayakan dan keberhasilan pemekaran desa/kampung seharusnya tidak hanya mempertimbangkan dari sisi persyaratan teknis dan fisik kewilayahan saja seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang menyangkut kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan-pertimbangan lainnya yang memungkinkan terselenggaranya otonomi. Pemekaran desa/kampung semestinya perlu meninjau juga dari sisi pendapat atau aspirasi dari masyarakat yang terkena dampak juga menjadi pertimbangan sebagai tujuan pemekaran. Oleh karena itu aspirasi masyarakat perlu digali melalui analisis persepsi masyarakat terhadap kelayakan pemekaran wilayah.

Mengacu pada hal di atas, terdapat sebuah kampung yang relevan untuk dikaji karena mewakili banyak tantangan yang dihadapi oleh kampung-kampung dalam upaya mempercepat pembangunan, yaitu Kampung Wonorejo Jaya. Kampung Wonorejo Jaya merupakan kampung pemekaran baru dari Kampung Induk Kesuma Jaya yang secara administratif terletak di Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Pada awalnya, Kampung Kesumajaya memiliki luas sebesar 766,06 Ha dengan jumlah penduduk mencapai 5416 jiwa yang terbagi ke dalam 7 Dusun dan 29 RT dan mayoritas penduduk sebagai petani, buruh, dan pedagang (Profil Kampung Kesumajaya, 2023). Kondisi inilah yang kemudian menjadi masalah mendasar bagi pemerintah kampung dalam menyelesaikan permasalahan yang ada ditengah masyarakat, salah satunya akses terhadap pelayanan publik dan pemerataan pembangunan karena luasnya wilayah dan jumlah penduduk yang cukup besar. Fenomena ini menjadi hal yang menonjol sebagai studi kasus yang menarik untuk menganalisis urgnesi pemekaran kampung dalam mempercepat pembangunan kampung, dan muncul pertanyaan mengenai apakah pemekaran kampung dapat menjadi solusi yang efektif dalam mengatasi permasalahan tersebut?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pemekaran kampung dalam percepatan pembangunan kampung. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai manfaat dan tantangan pemekaran kampung dalam konteks pembangunan kampung. Urgensi pemekaran kampung pada penelitian ini akan meurujuk pada 3 (tiga) isu pokok menurut Kastorius dalam Wahyudi (2002), yaitu: (1) Urgensi dan relevansi; (2) Prosedur; dan (3) Implikasi. Ketiga, indikator tersebut akan menjadi ukuran dalam menilai Urgensi Pemekaran Kampung dalam Percepatan Pembangunan Kampung (Studi Kasus di Kampung Wonorejo Jaya).

II. Tinjauan Pustaka

Pemekaran desa/kampung pada dasarnya merupakan suatu proses pembagian wilayah desa/kampung menjadi lebih dari satu wilayah atas dasar prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul dan adat istiadat maupun sosial budaya masyarakat setempat, dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan. Pada tataran normatif, kebijakan pemekaran wilayah seharusnya ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahtraan masyarakat. Terdapat 5 (lima) tujuan penataan desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa,

yaitu: (1) Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa; (2) Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa; (3) Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; (4) Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa; dan (5) Meningkatkan daya saing desa.

Penelitian-penelitian terdahulu telah menunjukkan implikasi dari urgensi pemekaran desa/kampung terhadap percepatan pembangunan kampung. Dewi dan Yuliana (2021) menekankan urgensi pemekaran kampung dalam mempercepat pembangunan, dengan fokus pada penyelesaian masalah dasar seperti penggunaan wilayah yang tidak efisien karena kelebihan luas, pertumbuhan populasi yang tidak seimbang dengan pembangunan dan peningkatan layanan publik, serta kendala dalam sumber daya manusia dan alokasi anggaran untuk pembangunan desa. Selanjutnya, Rahmadani (2023) mencermati bahwa salah satu alasan penolakan usulan pemekaran desa/kampung adalah kurangnya informasi dan sosialisasi yang memadai dari aparat desa kepada masyarakat serta dari pemerintah daerah ke desa, sehingga pengetahuan desa tentang ketentuan dan mekanisme pemekaran menjadi minim. Di sisi lain, Sumarlis (2018) memperlihatkan bukti empiris dari daerah- daerah yang berhasil meningkatkan laju pembangunan kampung melalui pemekaran, dengan studi kasus Desa Kampung Baru Koto. Bukti tersebut mencakup peningkatan pada berbagai indikator seperti pelayanan, demokrasi, pembangunan, perekonomian, pengelolaan potensi daerah, keamanan, ketertiban, serta terciptanya hubungan yang harmonis antara pusat dan daerah. Agar pembangunan dapat dilakukan perlu adanya pembebasan di wilayah yang ingin dibangun. Artinya, wilayah yang ingin mengalami percepatan pembangunan perlu diberikan otonomi, salah satunya melalui pemekaran.

Proses pemekaran desa/kampung di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa dengan beberapa tahapan seperti prakarsa dan pengajuan usul dari masyarakat setempat, kajian kelayakan, persetujuan dari pemerintah daerah, hingga penetapan oleh pemerintah pusat. Dalam regulasi tersebut pemekaran daerah harus mempertimbangkan prayarat, antara lain: (1) batas usia minimal desa; (2) kependudukan; (3) pertimbangan aspek sosial politik; (4) potensi daerah, serta syarat lain yang memungkinkan daerah itu dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan baik sesuai tujuan dibentuknya. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam terhadap regulasi dan prosedur administrative terkait pemekaran desa/kampung menjadi penting agar proses tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

III. Metodologi

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan membandingkan kondisi yang seharusnya dengan kondisi senyatanya guna mengeksplorasi, mengurai dan mendeskripsikan bagaimana urgensi pemekaran kampung dalam percepatan pembangunan kampung pada studi kasus Kampung Wonorejo Jaya. Sumber data diperoleh melalui, observasi dan dokumentasi, serta wawancara mendalam bersama Dinas PMK Lampung Tengah, Dinas-Dinas terkait, Pihak Kecamatan, Kepala Kampung Ketua BPK, Panitia Pemekaran dan Perwakilan masyarakat untuk mendapatkan infromasi yang konkret.

Data penelitian selanjutnya dianalisis dengan mengidentifikasi kecukupan syarat pemekaran kampung, dilanjutnya dengan penarikan kesimpulan apakah layak atau tidaknya usulan pemekaran kampung Wonorejo Jaya. Penelitian ini juga memanfaatkan studi literatur untuk menganalisis data dengan menggunakan referensi tertulis seperti buku-buku, laporan penelitian, artikel, manuskrip, majalah, dan surat kabar yang berkaitan dengan pentingnya pemekaran kampung dalam meningkatkan pembangunan kampung.

IV. Hasil dan Diskusi

Isu pemekaran Kampung Wonorejo Jaya bukanlah hal yang baru. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan diketahui bahwa masyarakat Kampung Kesumajaya telah mengagas prakarsa warga yang bertempat di rumah Kadus Wonorejo untuk memekarkan diri terhitung tanggal 4 Januari 2023. Adapun tujuan dari pemekaran tersebut guna mencari alternatif solusi dalam mengatasi masalah mendasar yang dihadapi. Pemekaran kampung merupakan bagian dari otonomi daerah. Dalam kaitannya dengan politik atau pemerintahan, otonomi daerah berarti *self government atau the condition of living under one's own laws* (Nyoman Sumaryadi, 2005). Oleh karena itu, otonomi lebih menitikberatkan aspirasi daripada kondisi. Otonomi daerah menjamin setiap daerah memiliki peluang yang sama untuk berkembang berdasarkan potensi yang ada. Potensi sumber daya alam dan manusia menjadi akan dapat digali secara optimal jika masing-masing daerah diberi keleluasaan dan jaminan untuk menentukan yang terbaik bagi dirinya. Pemekaran kampung menghendaki daerah menjadi lebih mandiri dalam mengurus urusan rumah tangganya yang mempunyai urusan-urusan beragam. Namun demikian, mandiri dalam konteks ini bukan bertindak sendiri-sendiri melainkan perlu adanya harmonisasi antara pemerintah daerah dan pusat sebagai manifestasi yang signifikan.

Prakarsa pemekaran tersebut jika meurujuk pada teori yang dikemukanan oleh Kastorius, mengindikasikan bahwa, pertama, urgensi dan relevansi terhadap situasi kondisi serta potnesi- potensi yang ada di desa baik SDA maupun SDM menunjukan terdapat keterbelakangan dalam hal pembangunan dan akses pelayanan publik pada beberapa dusun seperti dusun V, VI, hingga VII karena keterbatasan jarak terhadap kampung induk. Sementara itu, pada aspek potensi daerah Kampung Kesumajaya memiliki lahan seluas 455 ha dengan jumlah KK sbanyak 904 KK dan calon Kampung Wonorejo Jaya seluas 245 ha dengan jumlah KK sebanyak 822 KK. Melalui rasio kepemilikan lahan warga di kedua kampung rata-rata diatas 30% dan 50% masih sangat potensial bagi warga kampung sebagai pondasi ekonomi masyarakat.

Kedua, indikator prosedur. Prosedur menjadi isu penting dalam keberhasilan pemekaran, ini mencakup tata cara atau proses yang harus ditempuh berdasarkan regulasi yang berlaku. Apabila dalam prosedurnya ada ketentuan yang tidak dapat dipenuhi atau dilanggar maka proses pemekaran menjadi terhambat bahkan gagal dan ditolak. Beberapa regulasi yang mengatur tentang pemekaran antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa. Pada Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa tersebut terdapat 9 (sembilan) persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan pemekaran, yaitu:

No	SYARAT PEMEKARAN	KONDISI TERKINI KAMPUNG
1.	Batas usia desa induk di atas 5 (lima) tahun	Kampung sudah berdiri sejak 1972, yang kemudian di tetapkan kembali dalam wilayah Kab. Lampung Tengah pada 2015
2.	Jumlah penduduk (Kampung Kesumajaya masuk ke dalam wilayah Sumatera dengan ketentuan untuk wilayah tersebut paling sedikit 4000 jiwa atau 800 KK	Jumlah Penduduk 5416 Jiwa
3.	Akses transportasi antar wilayah	Memiliki akses jalan yang terhubung dengan kondisi yang baik
4.	Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa	Tidak pernah terjadi konflik vertikal maupun horizontal di kalangan masyarakat kampung
5.	Memiliki potensi yang meliputi SDA, SDM, dan sumber daya ekonomi pendukung	Merupakan salah satu kampung agraris di Kecamatan Bekri, memiliki bidang lahan pertanian yang luas
6.	Batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta	• Utara: Kampung Wonosari • Selatan: PTPN VII Bekri • Timur: Bumi Ratu Nuban • Barat: Sinar Banten
7.	Sarana dan prasarana bagi pemerintahan desa dan pelayanan publik	• Masjid: 6 Unit • Musala: 16 Unit • Gereja: 1 Unit • Bangunan SD Negeri: 3 Unit • Bangunan Madrasah: 1 Unit • Bangunan SLTP: 1 Unit • Balai kampung: 1 Unit • Poliklinik/Puskesmas: 1 Unit • Posyandu: 5 Unit • Kantor P3A: 1 Unit • Lapangan olahraga umum: 4 Unit • Perkuburan umum/makam: 3 Tempat • Sumur umum: 8 Unit
8.	Ketersediaan dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat desa sesuai ketentuan berlaku	Pengalokasi APBDes kampung induk sebesar 30% untuk Pembangunan kampung pemekaran.
9.	Cakupan wilayah desa terdiri dari dusun dan sebutan lain	Dusun V, VI, VII, dan RT 13 dari Dsusun IV

Tabel 1. Kemampuan Wonorejo Jaya dalam Memenuhi Syarat Pemekaran Kampung
Sumber: Data Penelitian Maret 2023

Alur Tahapan Pemekaran Kampung Wonorejo Jaya, Kecamatan Bekri

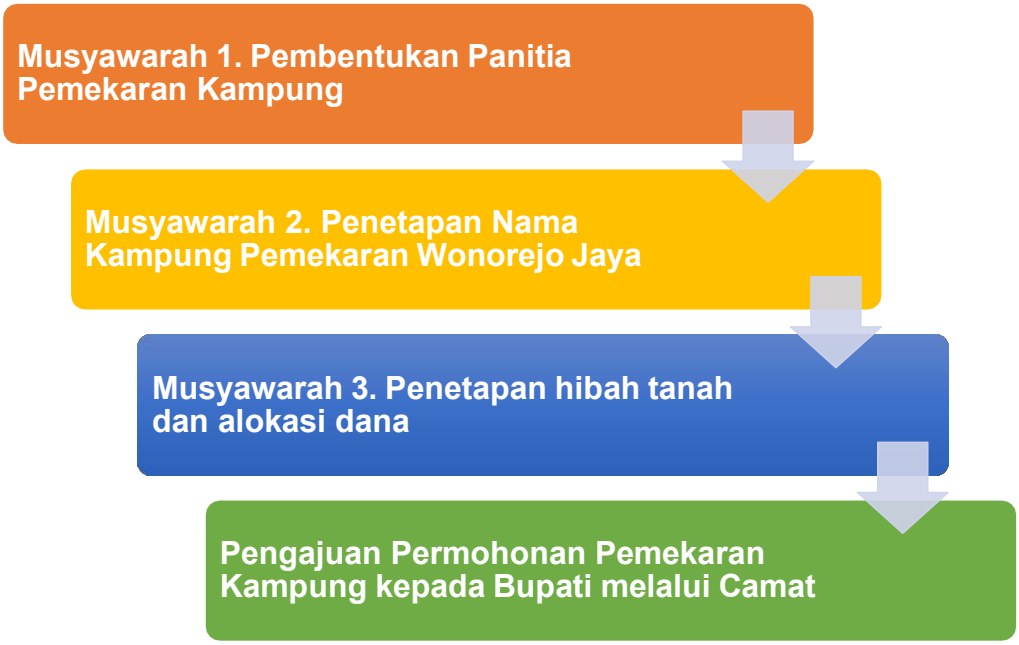

Diagram 2. Alur Pemekaran Kampung Wonorejo Jaya, Kecamatan Bekri
Sumber: Data Penelitian Maret 2023

Setelah dinyatakan mampu memenuhi persayaratan pemekaran kampung sebagaimana yang tertuang dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, maka kemudian kampung pemekaran melewati tahapan-tahapan berikut untuk kemudian bisa di mekarkan:

1. Musyawarah warga kampung pada tanggal 4 Januari 2023 membahas rencana pemekaran kampung yang melibatkan 3 (tiga) dusun (5, 6, 7) dan RT 13 dari Dusun 4. Pada musyawarah ini juga telah dibentuk panitia pemekaran kampung yang memiliki tugas secara umum untuk mempersiapkan segala keperluan dan kebutuhan mengenai segala hal yang berkaitan dengan pemekaran kampung;
2. Musyawarah Kampung I (15 Februari 2023), menyatakan persetujuan pemekaran kampung dengan nama "Wonorejo Jaya". Selanjutnya juga, pada musyawarah ini panitia yang telah dibentuk kemudian ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Kampung Kesumajaya Nomor: 2 TAHUN 2023 tentang Penetapan Panitia Pemekaran Kampung Kesumajaya Kecamatan Bekri Lampung Tengah;
3. Musyawarah Kampung II (16 Maret 2023), membahas persyaratan pendukung seperti hibah tanah, alokasi dana operasional kampung, cakupan wilayah kampung, dan penetapan pemekaran Kampung Kesumajaya melalui Keputusan BPK Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemekaran Kampung Kesumajaya; serta
4. Pengajuan permohonan pemekaran kampung (19 Oktober 2023), pada tahap ini dilakukan pengajuan kepada Bupati Lampung Tengah, Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Kampung dan Kelurahan Kabupaten Lampung Tengan melalui Camat Bekri.

Berdasarkan data tabel dan diagram, diketahui bahwa secara keseluruhan Kampung Wonorejo Jaya mampu memenuhi seluruh persyaratan yang diperlukan ntuk pemekaran Kampung Wonorejo Jaya. Tahapan proses yang dijalankan juga sudah sesuai dengan aspirasi masyarakat kampung, sesuai prosedur administratif disertai dengan pemenuhan persyaratan, serta dilaksanakan secara koordinatif baik dengan kepala kampung dan ketua BPK, Camat serta Dinas PMK Lampung Tengah.

Secara yuridis, Kampung Kesumajaya telah memenuhi kesembilan persyaratan yang dimaksud dan layak untuk dilakukan pemekaran, terlebih masyarakat sudah mendeklarasikan prakarsa mereka untuk terciptanya penyelenggaraan pemerintahan kampung yang berdaya guna serta mencapai kemajuan pembangunan. Implikasi dalam konteks ini dimaksudkan sebagai dampak yang ada dari dilakukannya pemekaran desa/kampung. Meskipun pemekaran kampung dapat memberikan dua dampak seperti yang telah dijeaskan pada bagian sebelumnya, namun pemekaran desa semestinya harus memberikan dampak positif yag lebih besar bagi perkembangan desa daripada dampak negatifnya. Jika tidak, pemekaran desa hanya menjadi beban anggaran belanja negara saja dan tidak mencapai tujuan yang dicita-citakan baik dari sisi regulasi maupun aspirasi masyarakat. Hal ini juga yang akan menjadi pertimbangan apakah usulan pemekaran desa akan diterima atau ditolak. Terlalu luasnya wilayah Kampung Kesumajaya berakibat pada kualitas pelayanan pembangunan di kampung.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, berikut disajikan proyeksi dan implikasi dari pemekaran Kampung Kesumajaya menjadi Kampung Kesumajaya dan Kampung Wonorejo Jaya pada beberapa aspek:

a. Jumlah Penduduk

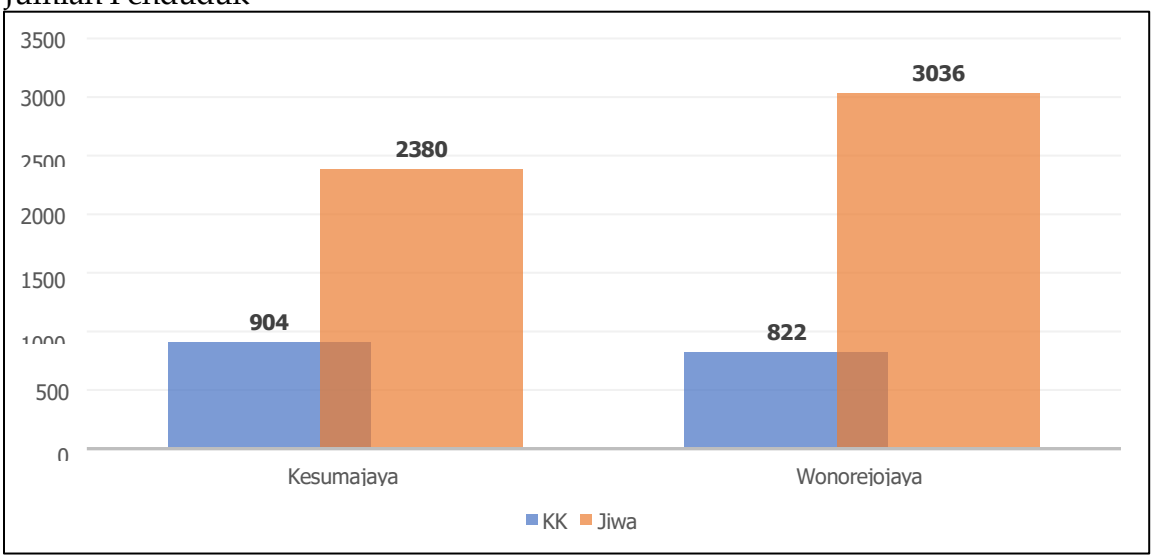

Grafik 2. Proyeksi Distribusi Jumlah KK dan Jiwa

Berdasarkan data pada profil Kampung Kesumajaya menunjukkan bahwa saat ini jumlah kepala keluarga sebanyak 1.726 KK, sedangkan jumlah penduduk sebanyak 5.416 Jiwa. Sebanyak 822 KK dan 3.036 jiwa akan dititribusikan untuk Calon Kampung Wonorejo Jaya, sedangkan selebihnya 904 KK dan 2.380 menjadi bagian Kampung Kesumajaya. Alokasi tersebut menunjukkan terpenuhinya syarat minimal kepala keluarga untuk pembentukan kampung sebesar 800 kepala keluarga.

b. Akses Transportasi

Sesuai ketentuan wilayah kerja calon kampung pemekaran harus sudah memiliki akses transportasi antar wilayah. Berdasarkan hasi kajian dan pendataan menunjukkan bahwa secara keseluruhan di Kampung Kesumajaya dan kampung yang diproyeksikan utuk dimekarkan secara keseluruhan terdapat akses jalan yang memadai dan terhubung.

Tabel 2. Tabulasi Akses Transportasi Bagi Kampung Kesumajaya dan Kampung Wonorejo Jaya

Kampung Kesumajaya	Calon Kampung Wonorejo Jaya
Jaringan Perhubungan 1) Panjang jalan : 13 Km 2) Jalan beraspal/batu : 5 Km 3) Jalan tanah : 2 Km 4) Jembatan : 5 Unit 5) Gorong-gorong : 35 Unit Sarana Komunikasi dan Transportasi 1) Mobil : 95 Unit 2) Motor : 885 Unit 3) Sepeda : 631 Unit 4) Gerobak : 74 Unit 5) Radio : 95 Unit 6) Televisi : 163 Unit 7) Handphone : 2630 Unit	Jaringan Perhubungan 1) Panjang jalan : 6 Km 2) Jalan beraspal/batu : 1 Km 3) Jalan tanah : 2 Km 4) Jembatan : 5 Unit 5) Gorong-gorong : 21 Unit Sarana Komunikasi dan Transportasi 1) Mobil : 41 Unit 2) Motor : 485 Unit 3) Sepeda : 311 Unit 4) Gerobak : 53 Unit 5) Radio : 67 Unit 6) Televisi : 705 Unit 7) Handphone : 1590 Unit

Sumber : Data Potensi Umum Kampung Kesumajaya dan Kampung Wonorejo Jaya, 2023

c. Kondisi Sosial Budaya

Berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumentasi, sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa berdasarkan dokumen tahapan proses pengusulan pemekaran Kampung Kesumajaya menunjukkan adanya suasana kerukunan di masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari; (1) Adanya dukungan dari masyarakat dan aparat pemerintah Kampung Kesumajaya selama proses usulan pemekaran kampung; (2) Adanya musyawarah mufakat yang dilakukan warga dalam proses-proses yang dilakukan selama persiapan pemekaran; (3) Adanya partisipasi dan sumbangsi masyarakat dalam mendukung tahapan proses pengusulan pemekaran kampung, seperti pemberian hibah tanah dan bangunan untuk calon kampung pemekaran. Kondisi tersebut mencerminkan adanya kondisi sosial budaya yang kondusif dan mendukung pengusulan pemekaran Kampung Wonorejo Jaya.

d. Kepemilikan Potensi

Kampung Kesumajaya dan calon Kampung Wonorejo Jaya memiliki potensi sumber daya alam berupa ketersediaan lahan pertanian dan perkebunan serta lahan tanah yang masih luas. Hasil kajian menunjukkan di Kampung Kesumajaya terdapat perladangan 70 ha, pesawahan 345 ha, dan perkebunan 40 ha dengan total lahan seluas 455ha. Sedangkan di Calon Kampung Wonorejo Jaya terdapat 53 ha peladangan, 152ha pesawahan, dan 40ha perkebunan total luas lahan 245ha yang tersaji dalam grafik berikut:

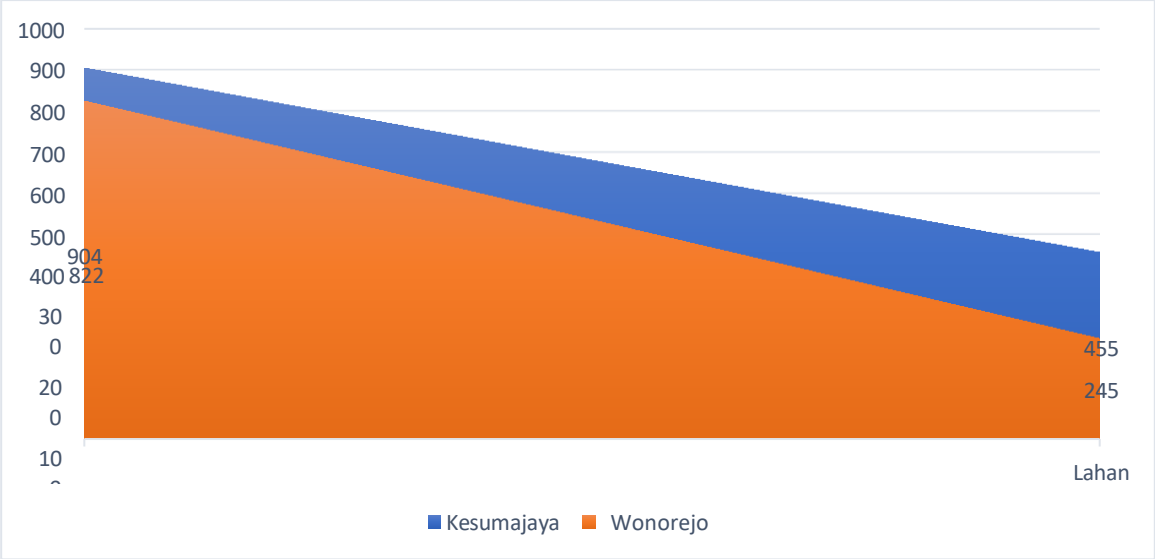

Grafik 3. Proyeksi Kepemilikan Potensi Berdasarkan Perbandingan Jumlah KK dan Lahan di Kampung Kesumajaya dan Wonorejo Jaya

Dengan jumlah KK sebanyak 904 KK dan total lahan 455ha di Kampung Kesumajaya dengan asumsi rata-rata 1 ha per KK maka rasio kepemilikan lahan warga Kampung Kesumajaya sebesar 50%. Sedangkan pada calon Kampung Wonorejo Jaya dengan jumlah KK sebanyak 822 KK dan 245ha maka rasio kepemilikan lahan warga kampung sekitar 30%. Dengan rasio kepemilikan tersebut, maka masih sangat potensial bagi warga kampung sebagai pondasi ekonomi masyarakat.

e. Batas Wilayah

Pemekaran Kampung Kesumajaya menjadi dua buah kampung akan mengakibatkan perubahan pada batas wilayah administratif. Dengan pembagian wilayah menjadi unit-unit administratif yang lebih kecil berarti lebih banyak kesempatan untuk mengatur dan mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien. Pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan transportasi dapat diatur dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Berikut batas-batas wilayah yang dihasilkan dari pemekaran Kampung Kesumajaya dan Wonorejo Jaya:

Tabel 4. Batas Wilayah Kampung Kesumajaya dan Kampung Wonorejo Jaya

Kampung Kesumajaya	Calon Kampung Wonorejo Jaya
• Utara: Kampung Wonosari • Selatan: PTPN VII Bekri • Timur: Bumi Ratu Nuban • Barat: Sinar Banten	• Utara: Kampung Wonosari • Selatan: PTPN VII Bekri • Timur: Bumi Ratu Nuban • Barat: Kesumajaya

Sumber : Hasil Musyawarah Kampung, 2023

Gambar 1. Peta Kampung Kesumajaya dan Calon Kampung Wonorejo Jaya

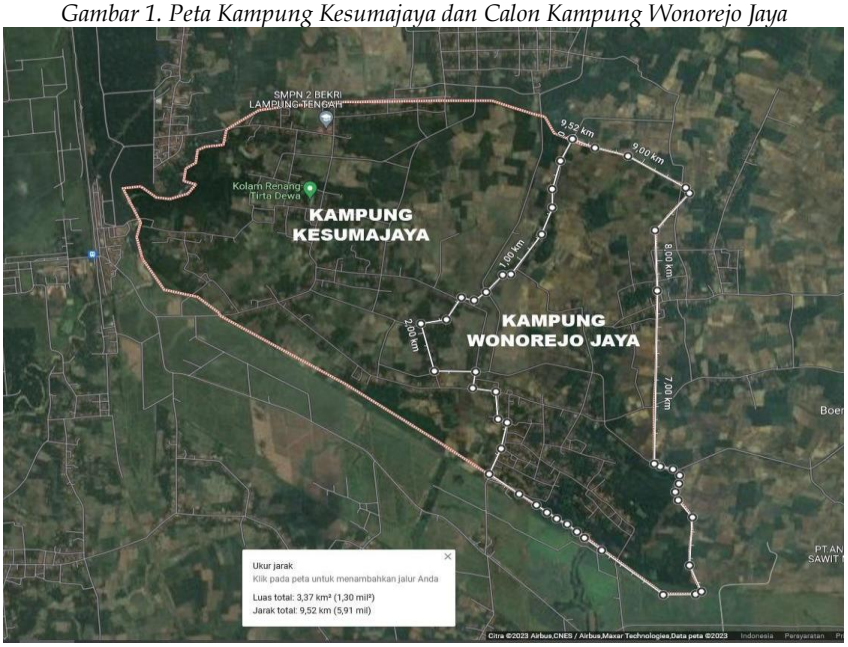

f. Sarana dan Prasarana

Adanya pemekaan kampung tentu mengakibatkan terbaginya sarana dan prasarana yang ada di beberapa titik di wilayah kampung tersebut. Berikut disajikan proyeksi pembagiannya:

Tabel 5. Tabulasi Sarana dan Prasarana di Kampung Kesumajaya dan Wonorejo Jaya

Kampung Kesumajaya	Calon Kampung Wonorejo Jaya
• Masjid: 6 Unit • Musala: 16 Unit • Gereja: 1 Unit • Bangunan SD Negeri: 3 Unit • Bangunan Madrasah: 1 Unit • Bangunan SLTP: 1 Unit • Balai kampung: 1 Unit • Poliklinik/Puskesmas: 1 Unit • Posyandu: 5 Unit • Kantor P3A: 1 Unit • Lapangan olahraga umum: 4 Unit • Perkuburan umum/makam: 3 Tempat • Sumur umum: 8 Unit	• Masjid: 3 Unit • Musala: 10 Unit • Bangunan SD Negeri: 2 Unit • Bangunan Madrasah: 1 Unit • Bangunan SLTP: 1 Unit • Lapangan olahraga umum: 1 Unit • Perkuburan umum/makam: 2 Tempat • Sumur umum: 1 Unit • Kantor P3A: 1 Unit • Posyandu: 2 Unit

Sumber : Data Potensi Kampung dan Hasil Musyawarah Kampung, 2023

Selain itu, secara khusus lahan untuk balai kampung pemekaran juga sudah disiapkan berupa tanah hibah dan berupa bangunan setengah jadi. Tanah hibah diberikan oleh Bapak Rinto yang merupakan salah satu wagra yang terletak di Jalan/Blok 16, RT 17 RW 05 Kampung/Kelurahan Kesumajaya seluas 400m. Luas lahan yang dihibahkan tersebut sudah cukup sebagai awalan bagi kampung pemekaran dalam mempersiapkan area perkantoran dan aktivitas pelayanan publik

g. Ketersediaan Dana

Pada aspek ini, ketersediaan dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah kampung haruslah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka dari itu, Kepala Kampung Kesumajaya

menyatakan kesediaan dan kesanggupannya untuk mengalokasikan anggaran dana desa (APBDes) dari kampung induk kepada kampung pemekaran sejumlah 30% sesuai dengan aturan yang berlaku. Melalui alokasi ini tentu dapat menjadi awal bagi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di kampung yang baru dimekarkan, yatiu Kampung Wonorejo Jaya.

h. Cakupan Wilayah

Cakupan wilayah kampung terdiri atas dusun atau dengan sebutan lainnya. Oleh karena Kampung Kesumajaya dimekarkan menjadi dua kampung, agar wilayah lebih jelas dan terukur secara administratif dilakukanlah pembagian cakupan wilayah sebagai berikut:

Tabel 5. Tabulasi Pembagian Dusun dan RT Bagi Kampung Kesumajaya dan Kampung Wonorejo Jaya

Kampung Kesumajaya	Calon Kampung Wonorejo Jaya
Dusun I, II, III, dan IV	Dusun V, VI, VII, dan RT 13 dari Dsusun IV

Sumber : Hasil Musyawarah Kampung, 2023

Pemekaran Kampung Wonorejo Jaya merupakan cita-cita masyarakat Kampung Kesumajaya. Melalui pemekaran kampung, diharapkan dapat memberikan dampak yang besar bagi masyarakat di berbagai bidang baik ekonomi, politk, dan sosial budaya. Adanya pemekaran kampung juga diharapkan dapat menjadi solusi di beberapa wilayah yang memiliki karakteristik berbeda namun terhambat karena luas wilayah dan jumlah penduduk yang besar. Selain itu, melalui pemekaran peningkatan akses pelayanan pemerintah kepada masyarakat akan semakin mendekat, sementara pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan terwujud karena luas wilayah lebih terbatas dan terukur. Pengembangan potensi daerah pun akan menjadi harapan nyata masyarakat dengan dukungan alokasi dana dari kampung induk maupun daerah/pusat akibat dari adanya pemekaran.

V. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa rumusan kesimpulan yang dihasilkan, sebagai berikut:

1) Aalasan pemekaran Kampung Wonorejo Jaya bersifat urgen dan relevan, yaitu terdapat keterbelakangan dalam hal pembangunan dan akses pelayanan publik pada beberapa dusun dan Kampung Kesumajaya memiliki potensi yang dapat dikembangkan namun karena luas wilayah dan banyaknya jumlah penduduk menjadi kendala dalam pengembangannya.
2) Secara keseluruhan prosedur yang dijalankan dalam tahapan pemekaran Kampung Wonorejo Jaya sudah sesuai dengan aspirasi masyarakat kampung, sesuai prosedur administratif disertai dengan pemenuhan persyaratan seseuai dengan Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa, serta dilaksanakan secara koordinatif.
3) Dengan dilakukannya pemekaran Kampung Wonorejo Jaya diharapkan pembangunan lebih cepat dan merata, pelayanan publik lebih berkualitas dan efektif, dan anggaran serta bantuan kepada masyarakat lebih maksimal dan terarah untuk kesejahteraan kampung itu sendiri.

VI. Daftar Pustaka

Dewi, V., & Yuliana, S. (2021). Empirical Studies: Upaya Masyarakat Desa Penagan Dalam Mendorong Percepatan Pembangunan, Efisiensi Pelayanan Publik Melalui Pemekaran Desa. Justici, 14(2), 11-25.

I. Nyoman Sumaryadi. (2005). Efektivitas implementasi Kebijakan Otonomi Daerah, Citra Utama, Jakarta.

Lestiawati, L. (2018). *Pengaruh Pemekaran Desa Di Kabupaten Pesisir Barat Terhadap Percepatan Dan Pemerataan Pembangunan (Studi Kasus Pekon Lintik Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat)* (Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung).

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Penetapan Kampung Dalam Wilayah Kabupaten Lampung Tengah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa Profil Kampung Kesumajaya Tahun 2023

Qurtubi, A. L. (2020). Pengaruh Pemekaran Kecamatan Terhadap Efektivitas Pelayanan Publik Di Kecamatan Katang Bidare Kabupaten Lingga (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

Rahmadani, A. H. (2023). Pemekaran desa di Desa Situnggaling Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan ditinjau dari undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (Doctoral dissertation, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan).

Sumarlis, S. (2018). Kajian Tujuan Pemekaran Desa Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 (Studi Kasus: desa Kampung Baru Koto Kecamatan Inuman). Jurnal Perencanaan, Sains Dan Teknologi (Jupersatek), 1(1), 119-132.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Wahyudi, dkk. (2002). Etnis Pakpak Dalam Fenomena Pemekaran Wilayah. Sidakalang: yayasan Sada Ahm.